



P U T U S A N

Nomor 69/PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : INO MONOARFA alias INO;
Tempat Lahir : Marisa;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mootinelo Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik 27 Juli 2015 s/d 15 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d 24 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d 29 Nopember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 09 November 2015 s/d 08 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d 06 Februari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 03 November 2015 Nomor. 51/Pid.B/2015/PN Mar, dalam perkara tersebut diatas ;

Halaman 1 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 41/PID/2014/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015, No.Reg.Perkara; PDM-34/Mrs/08/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa **INO MONOARFA Alias INO** pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, di Terminal Marisa, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Saksi BAKRI MIOLO perbuatan lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya Terdakwa sedang berada di Terminal Marisa Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Bakri Miolo sedang menurunkan penumpang di terminal Marisa desa Marisa Utara kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato. Terdakwa yang masih dendam dengan Saksi BAKRI MIOLO kemudian mendekati Saksi BAKRI MIOLO, setelah berhadapan Terdakwa mencabut pisau yang tersimpan dibalik dibajunya kemudian menusukan pisaunya yang dipegang dengan tangan kanannya kearah Saksi BAKRI MIOLO sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi BAKRI MIOLO masih bisa menghindari tusukan tersebut dan berusaha untuk lari, Terdakwa kemudian mengejar Saksi BAKRI MIOLO dan kembali menusukkan pisau yang dibawanya kearah Saksi BAKRI MIOLO sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian lengan kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi BAKRI MIOLO mengalami luka robek pada daerah punggung ukuran satu koma lima kali satu centimeter dan luka robek pada daerah lengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/68/IV/2013 tanggal 02 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. LISANTI MOHAMAD, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Pohuwato dengan kesimpulan: terdapat luka robek pada daerah punggung dan lengan yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 2 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 69/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015, No.Reg.Perkara: PDM-34/Mrs/08/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **INO MONOARFA Alias INO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INO MONOARFA Alias INO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Marisa di dalam putusannya tanggal 03 November 2015, Nomor 51/PID.B/2015/PN.Mar, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **INO MONOARFA Alias INO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 09 November 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid.B/2015/PN.Mar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

Halaman 3 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 69/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2015 sesuai akta pemberitahuan permintaan Banding No. 14/akta Pid/2015/PN Mar tanggal 10 November 2015.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 17 November 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang menghukum terdakwa INO MONOARFA Alias INO selama 6(enam) bulan, terlalu ringan, akibatnya putusan tersebut tidak mempunyai fungsi preventif yang akan menjadi daya tangkal baik bagi diri terdakwa sendiri maupun bagi orang lain untuk tidak mengulangi / melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 03 November 2015 Nomo. 51/Pid.B/2015/PN Mar, serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi terlalu ringan, karena mengingat alat berupa pisau yang dipergunakan oleh terdakwa, yang langsung ditujukan kepada tubuh korban, hingga menyebabkan korban menderita luka – luka dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa melarikan diri ke Makasar hingga ± 2 (dua) tahun ,

Halaman 4 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 69/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menghambat jalannya proses Pengadilan, maka adalah adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Ino Monoarfa alias Ino haruslah diperberat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 03 November 2015 Nomor 51/Pid.B/2015/PN Mar dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa INO MONOARFA Alias INO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijallani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan didalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 oleh kami: SAMIR ERDY, S.H.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dengan WURIANTO,SH dan EKOWATI HARI WAHYUNI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 14 Desember 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh

Halaman 5 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 69/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUNARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

WURIANTO,SH.

SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

T.T.D.

EKOWATI HARI WAHYUNI,SH

Panitera Pengganti,

T.T.D.

ANDI MUNARTI, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH
NIP.19540302 198503 1 003

Halaman 6 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 69/PID/2015/PT GTO